

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang biasa memiliki sebuah nama letak dan batas-batas wilayah tertentu, dengan tujuan membatasi dan membedakan antar satu desa dengan desa lainnya (Bastian, 2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk menentukan dan mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diharapkan dapat menjadikan desa menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan, kekayaan dan sumber daya yang ada di desa. Sehingga dalam hal ini kedudukan desa menjadi lebih kuat.

Pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan otonomi sebaik mungkin dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sebagai pelaksana keuangan dengan sarana prasarana yang memadai. Pemerintah desa dituntut harus siap dalam melaksanakan otonomi desa dengan baik dalam pembuatan kebijakan perencanaan maupun pada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam otonomi desa, desa memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan desa yakni kepala desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka

untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran (Yabbar, 2018).

Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan keluhan masyarakat mengenai pengalokasian anggaran desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas serta kurang mencerminkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta kurangnya transparansi anggaran desa kepada masyarakat. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat untuk desa malah diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran sehingga anggaran yang selama ini dari pusat untuk desa diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga dengan adanya penyimpangan seperti ini harus diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran tersebut sebab hal seperti ini merupakan praktik korupsi dan akan berimbas pada masa depan bangsa dengan adanya praktik-praktik korupsi yang mendapat imbas yaitu desa itu sendiri.

Akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang ataupun sebuah organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah dan terutama kepada masyarakat dikarenakan organisasi pemerintah pada dasarnya merupakan lembaga yang berorientasi kepada public atau masyarakat (Simbolon,2006).

Pertanggungjawaban dalam menerapkan kinerja di suatu organisasi dapat berkaitan dengan pengelolaan keuangan di dalam organisasi tersebut. Definisi pengelolaan keuangan berdasarkan Sekretariat Nasional Forum Indonesia merupakan hal yang berhubungan dengan berbagai kegiatan berupa perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan juga pengawasan mengenai aliran dana organisasi tersebut. Berbagai sumber daya dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan disertai dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan juga dapat diandalkan (Ni Made, 2017).

Pengelolaan keuangan desa harus perlu dibantu dengan adanya fitur-fitur pendukung yang dapat memudahkan aparatur desa dalam membuat dan melaporkan

laporan keuangan desanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menciptakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan SIMDADesa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan disediakan fitur-fitur yang dibuat sederhana dan lebih friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan proses input sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen penatausahaan antara lain: bukti penerimaan, Surat perintah pembayaran (SPP), dan surat setoran pajak (SPP). Dimana laporan-laporan yang dihasilkan antara lain: Laporan penganggaran yang terdiri atas APBDes, RABDes, APBDes, per sumber dana, dan laporan penatausahaan berupa kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu dan registrasi dokumen penatausahaan (BPKP, 2018).

Sistem keuangan desa atau disebut dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang baik dan mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat menerapkan agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Sinungan, 2015).

Tujuan diterapkannya sistem keuangan desa yaitu memudahkan pada kegiatan laporan keuangan juga untuk menata tata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali atau tolak ukur dalam semua proses pengelolaan keuangan desa pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa yang dimuat dalam laporan keuangan yang dilakukan pegawai desa dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan mampu untuk mempermudah kinerja pegawai desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku sehingga tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku karena *good governance* merupakan landasan kegiatan pemerintahan. Segala kegiatan pemerintahan terutama pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai

dengan prinsip *good governance* yang berlaku tentu akan memberikan dampak positif terhadap kinerja desa (Wihas, 2019).

Kinerja Aparatur desa mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu desa dalam mencapai tujuannya, salah satu tujuan desa yaitu membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Pelaksanaan APBDes memiliki peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa (Abdullah, 2019).

Perkembangan (Siskeudes) di tahun 2019 sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dengan versi 2.0 dengan peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana sebelumnya pada tahun 2017 menggunakan versi 1.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Trimbunsangu, 2019). Dikembangkannya Aplikasi (Siskeudes) versi 1.0 ke versi 2.0 dengan menambah fitur-fitur baru yaitu rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan dan anggaran lanjutan, generator PERDes dan PERKADes APBDes, proses evaluasi APBDes penatausahaan keuangan Desa, serta help information peraturan. (BPKP, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki kelebihan serta memiliki kelemahan adapun kelebihan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sesuai peraturan memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan pengguna aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Kelemahan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sulitnya untuk memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih terbilang baru diterapkan sehingga para pegawai masih sulit untuk mengaplikasikannya.

Peranan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Sumberkolak memberikan banyak manfaat terbukti dengan adanya penerapan aplikasi siskeudes di Desa Sumberkolak. Pemerintah desa dalam pelaporan keuangannya lebih efektif, efisien dan tepat waktu sehingga dengan adanya penerapan aplikasi siskeudes di Desa Sumberkolak memberikan dampak positif bagi pemerintah desa dan bisa dikatakan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Pemilihan lokasi penelitian pada Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu lokasi penelitian dipertimbangkan melalui penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberkolak sebelum menggunakan aplikasi yang bernama sistem keuangan desa (siskeudes), setelah itu peneliti mempertimbangkan mungkin tidaknya lokasi penelitian memberi peluang yang menguntungkan bagi peneliti untuk dikaji lebih mendalam terkait peranan penggunaan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa setelah menerapkan aplikasi siskeudes.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik unuk mengetahui lebih dalam mengingat begitu pentingnya peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa untuk kedepannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis memilih judul **“Peranan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang melatar belakangi masalah diatas, maka pada penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah agar lebih fokus dan terarah dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada peningkatan kinerja pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk menganalisa bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa dalam peningkatan kinerja pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan referensi sejenis penelitian bagaimana perencanaan sistem keuangan desa, pelaksanaan sistem keuangan desa, penatausahaan sistem keuangan desa, serta pelaporan sistem keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes pada Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

2. Bagi Adakemisi

Penelitian ini memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari peneliti sebelumnya. Selain itu peneliti yang berkaitan dengan sistem keuangan desa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kegunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) bagi pemerintah desa.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dalam mengaplikasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.